Kesehatan merupakan dana amanat milik seluruh peserta. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan (Himpunan Peraturan Jaminan Kesehatan).

Pada pelaksanaannya BPJS Kesehatan mengalami defisit setiap tahunnya. Berdasarkan data BPJS Kesehatan defisit pada tahun 2014 sebanyak Rp 8,5 triliun, pada tahun 2015 sebanyak Rp 10,67 triliun, pada tahun 2016 sebanyak Rp 11,55 triliun, pada tahun 2017 sebanyak Rp 16,62 triliun, dan pada tahun 2018 sebanyak Rp 10,98 triliun. Angka defisit tersebut terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah rendahnya angka kolektabilitas iuran. Tingkat kolektabilitas iuran JKN di Indonesia pada segmen peserta mandiri atau peserta PBPU tahun 2018 belum optimal yaitu hanya sebesar 54%. Hal tersebut terjadi karena peserta mandiri tidak membayar iuran JKN secara rutin dan tepat waktu (Kumparan, 2018; Kusuma, 2018).

Peserta mandiri atau peserta pekerja informal memiliki potensi atau kemugkinan yang lebih besar dibandingkan dengan peserta kategori selain peserta mandiri untuk tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran JKN. Hal tersebut terjadi karena pada pekerja formal dalam melakukan pembayaran iuran JKN dikelola oleh tempat mereka bekerja yang dengan cara dipotong secara langsung dari upah atau gaji mereka. Sedangkan pada sektor informal harus mengelola pembayaran iuran jaminan kesehatannya sendiri (Nopiyani, Indrayathi dan Listyowati 2015).

Saat ini tercatat jumlah peserta BPJS Kesehatan se Indonesia sampai dengan Desember 2019 mencapai 224.146.972 orang. Di dalam kepesertaan JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran dan bukan Penerima Bantuan Iuran. Peserta Penerima Bantuan Iuran JKN meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya di bayarkan oleh pemerintah sedangkan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

Salah satu peserta bukan Penerima Bantuan Iuran adalah pekerja mandiri (pekerja bukan penerima upah) yang mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri sehingga ketika mereka menjadi peserta JKN harus membayarkan iuran setiap bulannya. Di Indonesia hingga Desember 2019, jumlah peserta mandiri sudah mencapai 30.239.122 jiwa (BPJS, 2019).

Kepesertaan mandiri yang terus meningkat tidak sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar iuran JKN. Kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran berarti perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan (Fildzah, 2016).

Besaran iuran merupakan kunci dari kesinambungan, kualitas Jaminan Kesehatan, dampak terhadap pemiskinan baru, dan peningkatan produktifitas penduduk. Apabila iuran ditetapkan tanpa perhitungan yang matang, atau hanya dengan kesepakatan, maka terdapat ancaman BPJS Kesehatan tidak mampu membayar fasilitas kesehatan, jaminan tidak tersedia, dan rakyat tidak percaya lagi kepada negara. Besaran iuran harus: (1) cukup untuk membayar layanan kesehatan dengan kualitas baik, (2) cukup untuk mendanai operasional BPJS Kesehatan dengan kualitas baik dengan harga keekonomian yang layak, (3) tersedia dana cadangan teknis jika sewaktu-waktu terjadi klaim yang tinggi, (4) tersedia dana pengembangan program, riset operasional, atau pengobatan baru (DJSN, 2012).

Jumlah peserta JKN di Kabupaten Sidoarjo hingga bulan November 2019 mencapai 1.597.704 jiwa (84,76%). Untuk jumlah peserta mandiri di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Bulan November 2019 adalah 389.531 jiwa (20,67%) yang setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Dari seluruh peserta mandiri di Kabupaten Sidoarjo, yang sudah membayar iuran sebanyak 256.681 jiwa (65,89%), sedangkan yang belum patuh membayar iuran sesuai ketentuan sebanyak 132.850 jiwa (34,11%). Salah satu penyebab terjadinya defisit adalah tingkat kolektabilitas iuran JKN pada peserta mandiri yang belum optimal. Belum tercapainya target kolektabilitas iuran JKN peserta mandiri disebabkan oleh perilaku peserta mandiri yang tidak patuh membayarkan iuran JKN.

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor (Notoatmodjo 2012). Faktor yang dapat menghambat kepatuhan pembayaran iuran JKN seperti ketidakpuasan mutu pelayanan kesehatan yang dirasakan peserta JKN, tidak ada reminder atau pemberitahuan pembayaran iuran JKN, kurangnya pengetahuan cara pembayaran iuran JKN, dan sistem pembayaran iuran JKN yang sering bermasalah (Nopiyani, Indrayathi dan Listyowati 2015).

Hasil penelitian (Pratiwi, 2015) menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan keteraturan membayar iuran JKN yaitu pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan tempat pelayanan, jarak ke tempat pelayanan, kemampuan dan kemauan membayar iuran, persepsi terhadap tempat pelayanan kesehatan dan motivasi. Dalam penelitian ini variabel kemampuan dan kemauan dalam membayar iuran JKN tidak diteliti karena ketika telah menjadi peserta JKN maka seseorang telah mampu dan mau untuk membayar iuran namun masih banyak peserta mandiri JKN yang tidak patuh dalam membayar iuran.

Hasil penelitian (Ni Made Sri Nopiyani, 2015) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran iuran adalah usia, kelas kepesertaan, status kepesertaan, pemanfaatan layanan FKTP dan pemanfaatan layanan FKTL. Iuran dari peserta merupakan salah satu sumber pendapatan untuk pengelolaan skema asuransi kesehatan. Oleh karena itu, kepatuhan peserta asuransi untuk membayar iuran sangat penting bagi keberlangsungan skema asurasi kesehatan tersebut.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengalami perkembangan sangat pesat. Status RSUD Sidoarjo adalah rumah sakit tipe B pendidikan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, RSUD Sidoarjo sebagai salah satu rujukan di wilayah Sidoarjo dan mampu menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit di Sidoarjo serta perbatasan wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul skripsi yaitu “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran JKN Pada Peserta Mandiri di Instalasi Rawat inap RSUD Sidoarjo”.

1. **Batasan dan Rumusan Masalah**

**1. Batasan Masalah**

Faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri antara lain ; pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, kemampuan membayar, jarak menuju tempat pembayaran, waktu tempuh menuju tempat pembayaran dan tempat pembayaran. Akan tetapi peneliti membatasi penelitianhanya pada faktor pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan pengetahuan saja

**2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di Instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo?

1. **Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di Instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo.

2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi faktor pendidikan peserta mandiri di Instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo.
2. Mengidentifikasi faktor pekerjaan peserta mandiri di Instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo.
3. Mengidentifikasi faktor pendapatan peserta mandiri di Instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo.
4. Mengidentifikasi faktor pengetahuan tentang iuran JKN peserta mandiri di Instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo.
5. Mengidentifikasi kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di Instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo.
6. Menganalisis hubungan pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di Instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo.
7. Menganalisis hubungan pekerjaan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di Instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo.
8. Menganalisis hubungan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di Instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo.
9. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di Instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo.
10. **Manfaat Penelitian**
11. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi BPJS Kesehatan KC Sidoarjo dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri. Dengan cara terus berkoordinasi bersama pemangku kepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN